



Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017

Djoko Suyono¹, Fajar Eko Agung Prakoso²,

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal
Jalan Halmahera No 1, Kecamatan Tegal Timur
Kota Tegal, 52121
Korensponden Email : Djoko.suyono@upstegal.ac.id

Information Article

History Article
Submission : 14-Februari-2018
Revision : 18-Maret-2018
Published : 26-April-2018

ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bagian Dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap Desa. Dengan adanya alokasi dana tersebut, sumber dana untuk pembangunan yang diterima oleh Pemerintah Desa untuk menunjang program-program pembangunan Desa cukup besar dan harus dikelola dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan Desa. Lantas penerapan tersebut di tuangkan dalam penelitian karena peneliti menemukan fenomena dalam kenyataan bahwa pengelolaan keuangan desa saat ini belumlah optimal dan belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan desa dan tujuan dari otonomi daerah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa hasil observasi dan wawancara sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara berupa dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi program siskeudes diharapkan sistem pelaporan bisa terkafer semua.

Key word: Implementasi Program Siskeudes, Pengelolaan Keuangan Desa

1. PENDAHULUAN

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip "*money follows function*" yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa

baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Sejak adanya otonomi daerah, struktur pemerintahan dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian memiliki kewenangan pula sebagai daerah otonom. Desa diberikan

kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bagian Dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap Desa. Dengan adanya alokasi dana tersebut, sumber dana untuk pembangunan yang diterima oleh Pemerintah Desa untuk menunjang program-program pembangunan Desa cukup besar dan harus dikelola dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan Desa.

Dasar pengelolaan keuangan Desa harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Dalam rangka akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Desa, serta membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah Desa dalam mengelola keuangannya adalah Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam UU Desa adapun Azas pengelolaan keuangan Desa, dan peraturan

terkait lainnya dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Tertib dan Disiplin Anggaran.

1) Keuangan Desa yang Transparan.

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

- Menghindari terjadinya korupsi.
- Menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi / lembaga.

Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku.

Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa azas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa.

Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

2) Keuangan Desa yang Akuntabel.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan Asas Akuntabel, menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran

pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Keuangan Desa yang Partisipatif

Keuangan Desa yang Partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Aceh disebut Tuha Peut atau nama lain sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif, berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

Pengertian Partisipasi - Menurut Bedjo (1996), yang dimaksudkan dengan partisipasi adalah: "Perilaku yang memberikan pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang dari luar lingkungannya. (Bedjo. 1996. *Perhatian Orang Tua dari Keluarga dalam Pendidikan anak-anaknya. Majalah Ilmiah Universitas Udayana. Bali: Universitas Udayana*).

Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

4) Keuangan Desa yang Tertib dan Disiplin Anggaran.

Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Pengertian Anggaran Menurut Munandar (2001:11) definisi anggaran adalah "suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang."

Sejalan dengan upaya mendongkrak penerimaan perpajakan agar mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperbesar ruang fiskal yang ada, upaya perbaikan kualitas belanja negara termasuk peningkatan kualitas pengalokasian dan kinerja penyerapan anggaran harus serius ditangani oleh jajaran birokrasi pemerintah.

Pengeluaran anggaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau proyek yang diusulkan.

Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan bapemasdes dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan;
2. Bukti Penerimaan;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Dan dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan:
7. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
8. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku aplikasi siskeudes terbentuk untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, keuangan des, tentunya dengan didukung petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi yang memudahkan operator bekerja melaksanakan tatakelola keuangan desa secara mudah. Tentunya output aplikasi ini antara lain meliputi:

1. APBDes.
2. Buku/Dokumen penata usahan keungan desa (BKU, Buku pajak, Bank, SPP dll)
3. Laporan Realisasi APB Desa.
4. Laporan Kekayaan Milik Desa.

5. Laporan Realisasi per sumber dana.
6. Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda.

Berdasarkan pengertian banyak manfaat dari penggunaan Program SisKeuDes ini, diharapkan aparatur di desa slawi kulon bisa mengelola tatakelola keuangan desa dengan mudah dan cermat dalam penyusunan APBDes dan melaksanakan APBDes di desa, khususnya Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Dengan adanya program SisKeuDes di desa slawi kulon diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabel di dalam setiap penganggaran yang mekanismenya dilakukan oleh aparatur desa yang bersangkutan. Disamping itu kepala desa harus mempertanggungjawabkan APBDes yang berlaku. Sesuai dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017.

2. METODE

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi, 2006:150). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara: (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintahan) maupun informal (orang/badan, masyarakat seperti tokoh masyarakat). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berganda, misalnya sebagai pegawai Dinas terkait dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti; (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting) pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responen, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah

data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu.

a) Pengumpulan data,

Adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

b) Reduksi data.

1. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip sama.
2. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

c) Penyajian data, setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif dan dianalisis dengan analisis prosentase.

d) Menganalisa data,

e) Penarikan kesimpulan/verifikasi, setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui faktor kendala yang mempengaruhi implementasi program sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa

Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

1) Tahap-tahap Pelaksanaan program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES):

a. Tahap pra perencanaan SISKEUDES

Tahap pra perencanaan adalah tahap yang memfokuskan pada aspek sosialisasi, dalam hal ini sosialisasi program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sosialisasi harus dilakukan sebelum ke tahap perencanaan, hal itu bertujuan supaya dalam tahap perencanaan semua pihak sudah mengenal dan tau maksud dan tujuan yang akan di rencanakan, untuk memberikan pengertian akan sebuah program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

1) Sosialisasi SISKEUDES

- Apakah dalam program SISKEUDES yang di laksanakan ada sosialisasinya, khususnya di desa slawi kulon ?

Maka pemerintah memerlukan sebuah upaya perkenalan yaitu melalui proses sosialisasi, dimana dalam proses ini menjadi pintu utama pemerintah untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan program SISKEUDES dikeluarkan, dan seperti apa proses yang akan di terapkan di lingkungan pemerintahan kabupaten Tegal serta membahas tentang sasaran program ini kedepannya, melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap masyarakat ataupun bidang terkait atau para objek program khususnya para operator dapat memahami dan menguasai setiap detail aspek yang akan di paparkan di dalam program SISKEUDES ini, dan dapat diterapkan atau di aplikasikan dengan sangat baik sehingga dapat menghasilkan output program yang baik

yang nantinya bermuara pada perbaikan pemerintahan khususnya di kabupaten tegal ini, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan program ini di susun dan dikeluarkan oleh pemerintah, memastikan apakah proses sosialisasi program ini ada atau tidak, karena dalam hal ini proses sosialisasi ini menjadi kunci utama program itu dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik kedepannya.

Setelah informasi tersebut kita peroleh bahwa kesimpulan dari informasi yang penulis dapat dari beberapa informen yaitu program SISKEUDES ini ada sosialisasinya, dan dilaksanakan oleh instansi terkait dengan sangat baik, langkah selanjutnya penulis ingin mengetahui tentang sasaran sosialisasi yang telah di lakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah tentu tidak sembarangan mengadakan sosialisasi tanpa sasaran yang jelas.

2) Tujuan Sosialisasi SISKEUDES

- Mengapa perlu diadakan sosialisasi di dalam program SISKEUDES yang dilaksanakan di desa slawi kulon?

Tentu pemerintah telah mengkonsep sasaran dan tujuan diadakannya sosialisasi tersebut, pemerintah tentu mengharapkan sebuah feedback baik dari sebuah pelaksanaan kegiatan, tidak mungkin pemerintah asal mengadakan kegiatan sosialisasi tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas, supaya mengetahui tentang sasaran dan tujuan diadakannya sosialisasi program SISKEUDES tersebut.

Penulis simpulkan bahwa alasan perlunya dilakukan sosialisasi terhadap program ini yaitu karena untuk memahami dasar – dasar pengoperasionalan program aplikasi SISKEUDES seperti perencanaan, pengadministrasian, pelaporan, pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintah desa. serta mengetahui cara kerja program siskeudes untuk penganggaran dana desa yang digulirkan pemerintah.

3) Penyelenggaraan Sosialisasi SISKEUDES

- Siapa yang berwenang untuk mensosialisasikan program SISKEUDES, khususnya di desa slawi kulon?

Untuk mengetahui siapa – siapa saja yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi program SISKEUDES ini dan siapa – siapa saja yang ikut andil dalam proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi program SISKEUDES ini.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan mengenai tahap pra perencanaan, penulis simpulkan bahwa tahap pra perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program SISKEUDES, bentuk dari pra perencanaan itu sendiri adalah sosialisasi program. Sosialisasi program SISKEUDES dilakukan oleh tim kordinasi kabupaten, tim kordinasi kecamatan, dan kepala desa beserta perangkatnya kemudian mensosialisasikan program siskeudes kepada masyarakat agar program tersebut tepat sasaran, tepat mutu, tepat kualitas dan prosesnya itu partisipatif.

b. Tahap Perencanaan SISKEUDES

Tahapan perencanaan adalah kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Proses perencanaan menjadi inti dari sebuah program dimana dalam hal ini isi dari sebuah program haruslah terkonsep dengan akurat dan tidak boleh asal – asalan disusun,

program SISKEUDES adalah sebuah program yang dirancang bertujuan untuk menciptakan system perumusan/pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan proses pengelolaan keuangan desa secara manual, dimana tujuan dan sasaran program SISKEUDES adalah menciptakan pemerintahan desa yang transparansi, akuntabel dan menjadi pemerintahan desa yang baik dan tepat pengelolaan keuangannya.

1) Koordinasi Penyusunan Perencanaan SISKEUDES.

- Apakah program SISKEUDES sudah dilakukan dengan perencanaan yang baik, khususnya di desa slawi kulon :

Perencanaan sebuah program tentulah harus direncanakan dengan matang dan baik, perlu adanya sebuah koordinasi antara pihak terkait atau instansi terkait untuk bisa menyempurnakan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, perlunya sebuah pemikiran yang kompleks dan kritis berkaitan dengan sasaran program kedepan dan mengetahui perencanaan SISKEUDES sudah berjalan baik atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa program SISKEUDES sudah dilakukan dengan perencanaan yang baik, namun dengan catatan supaya didalam mengoperasikan program SISKEUDES tersebut jangan satu operator yang bisa mengoperasikan, tetapi semua elemen di desa bisa mengoperasikan SISKEUDES tersebut. dengan diadakannya sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan pelaksanaan program SISKEUDES tersebut menjadi semakin lebih baik.

Setelah kita ketahui bersama bahwa hasil informasi yang penulis dapatkan dari para informan yang penulis wawancarai maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam menyusun dan mengkonsep rencana program sudah sangat baik dan tepat, namun perlu beberapa pembenahan dan penyempurnaan di berbagai aspek program yang dirasa belum tersusun dan terencanakan dengan baik, setelah kita mengetahui program tersebut sudah tersusun dengan baik maka penulis ingin mengetahui tentang koordinasi antar instansi terkait dan para pihak yang terkait dengan proses perencanaan program SISKEUDES ini, seperti yang penulis ungkapkan di atas bahwa.

2) Proses Penyusunan Perencanaan Program SISKEUDES.

- Apakah dalam menyusun perencanaan program siskeudes pemerintah bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompenten di bidang tekhnologi informasi dan komunikasi?

Untuk memnciptakan sebuah program yang baik, maka perlu sebuah koordinasi dari berbagai pihak pendukung kesuksesan program SISKEUDES. Maka dari itu apakah pemerintah dalam membuat atau menyusun perencanaan program berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak – pihak lain yang berhubungan langsung dengan program SISKEUDES.

Degaan berkoordinasinya berbagai instansi terkait maka bisa dikatakan dalam proses penyusunan program SISKEUDES ini sudah sangat baik, perlu adanya sebuah dukungan dan support membangun dari berbagai pihak terkait untuk mensukseskan pelaksanaan program SISKEUDES ini dimana kedepan diharapkan dalam proses

pelaksanaannya bisa membuat roda pemerintahan khususnya pemerintahan desa dapat menjadi lebih baik lagi.

Seperti yang penulis paparkan di atas bahwa dalam menyusun perencanaan program tentu haruslah dirumuskan dan direncanakan dengan sangat hati-hati dan terkonsep dengan baik dan terarah sesuai dengan kebutuhan dan sasaran/tujuan program dibuat, seperti di atas perlu sebuah koordinasi di berbagai lini sector pemerintahan terkait untuk mengetahui apa-apa saja sasaran yang tepat untuk dirancang dan pola penerapan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh program SISKEUDES ini.

3) Konsep Program SISKEUDES.

- Bentuk perencanaan program yang seperti apa yang telah disusun atau di konsep oleh pemerintah guna mensukseskan penerapan siskeudes di tiap-tiap desa atau kelurahan?

Pemerintah perlu memiliki sebuah strategi perencanaan yang kompleks dan tepat sasaran, tentang seperti apa strategi yang akan diterapkan, tentang apa-apa saja yang akan direncanakan, seperti apa pola penerapannya, tentang sasaran tujuan program itu nanti, untuk mengetahui hal ini, apa yang pemerintah susun dan pemerintah konsep guna mensukseskan program aplikasi SISKEUDES.

Dari beberapa pertanyaan tentang tahap perencanaan program SISKEUDES, penulis simpulkan bahwa tahap perencanaan yang dilakukan di desa Slawi Kulon sudah baik, hal itu karena hasil dari pelaksanaan Program SISKEUDES yaitu bekerja sama dengan tim ahli yaitu BPKP, Kemendagri dan Bapermasdes dengan adanya itu pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di desa Slawi Kulon supaya bisa sesuai dengan perencanaan

yang menitik beratkan pada kebutuhan atau prioritas pembangunan desa.

c. Tahap pelaksanaan SISKEUDES

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana dan kapan, bagaimana serta oleh siapa kegiatan program itu dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya semua sumber daya manusia, dana, dan sarana sesuai dengan pedoman dan petunjuk waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan program.

1) Waktu Pelaksanaan SISKEUDES.

- Kapan pelaksanaan program SISKEUDES dimulai, khususnya di desa slawi kulon?

Untuk mengetahui kapan waktu pelaksanaan program SISKEUDES ini diterapkan di desa Slawi Kulon kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa Pada tahun 2017 SISKEUDES baru dimulai, setelah sebelumnya mendapatkan bimtek di tahun 2016, desa Slawi kulon dalam menyusun pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem SISKEUDES.

2) Tujuan Manfaat Program

- Apa tujuan dan manfaat dilaksanakannya program SISKEUDES, khususnya di desa slawi kulon?

Sasaran program adalah alasan kenapa sebuah program diciptakan dan dibuat, ada berbagai titik penting yang perlu banyak dibenahi atau diperbaiki oleh pemerintah, khususnya di pemerintahan desa, perlu sebuah perbaikan akan kekurangan-kekurangan tersebut dengan cara mengkonsep sebuah program baru dengan tujuan atau sasaran yaitu memperbaiki dan menggantikan sebuah

program lama yang sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa banyak tujuan dan manfaat yang diberikan oleh program SISKEUDES yaitu keuangan yang diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat maupun provinsi bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan. Manfaatnya, mempercepat dalam menyusun laporan keuangan desa, proses pengadministrasian, percepatan penggunaan akses keuangan daerah lebih cepat.

3) Jenis Pelaksanaan Program SISKEUDES.

- Apa saja jenis pelaksanaan kegiatan program SISKEUDES, Khususnya di desa slawi kulon?

Dalam proses perencanaan tentu telah dikonsepsikan atau disusun tentang sebuah pola pelaksanaan program yang akan diterapkan dengan pola seperti apa dan model seperti apa oleh pemerintah, dalam hal ini tentu pemerintah telah menyusun atau menetapkan akan menggunakan pola pelaksanaan seperti ini, atau seperti itu sesuai dengan kebutuhan dan sasaran program yang telah ditetapkan, untuk mengetahui pola pelaksanaan atau jenis - jenis pelaksanaan program SISKEUDES yang akan dilaksanakan.

Dari tiga pertanyaan diatas mengenai tahap pelaksanaan SISKEUDES di desa Slawi Kulon, penulis simpulkan bahwa pelaksanaannya terbilang bagus. Dilihat dari diadakannya sosialisasi sampai tahap pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik, tujuan dan manfaat dilaksanakannya SISKEUDES yaitu tujuannya, keuangan yang diberikan kepada desa bisa digunakan dengan sebaik mungkin, manfaatnya

mempercepat pengadministrasian, mempercepat pemasukan dan pengeluaran keuangan menggunakan program SISKEUDES.

d. Tahap MONEV

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka penegendalian suatu program. meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Sedangkan pertanggungjawaban merupakan babakan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan atau proses pembangunan. Untuk mengetahui tahap MONEV dan pertanggungjawaban SISKEUDES.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa MONEV kegiatan SISKEUDES di Desa Slawi Kulon kecamatan Slawi Kabupaten Tegal itu ada dan dilaksanakan oleh petugas bapermasdes dan petugas kecamatan beserta inspektorat dan terakhir oleh desa meliputi kades dan sekdes, sehingga dengan adanya Monev hasil dari SISKEUDES menjadi lebih evektif.

Dari beberapa pertanyaan kepada informan mengenai tahap MONEV, penulis simpulkan bahwa MONEV di desa slawi kulon yang berkaitan dengan program SISKEUDES itu dilksanakan oleh dispermasdes dan kecamatan. Bahwa kegiatan MONEV tersebut sudah terjadwal, dari inspektorat akan memonitoringsetiap 3 bulan sekali tetapi tidak menjadi patokan terkadang inspektorat juga melakukan monitoring mendadak diluar jadwal tetap. Kegiatan monitoring sudah sesuai dengan ekspetasi yang perlu menjadi sorotan pemerintah untuk terus dilaksanakan secara rutin guna mensukseskan pelaksanaan program tersebut.

Untuk mengevaluasi hasil laporan pengelolaan keuangan desa yang telah diselesaikan oleh operator yang menggunakan aplikasi SISKEUDES itu bapermades, inspektorat, kecamatan kemudian termasuk kepala desa dan bpd. karena kepala desa itu penanggungjawab tunggal terhadap terlaksananya suatu kegiatan didesa untuk berjalan dengan baik.

Terkait Evaluasi Program, penulis simpulkan bahwa yang berhak mengevaluasi yaitu dari bapermades, inspektorat, kecamatan kemudian kepala desa dan BPD, maka dari itu laporan pengelolaan keuangan tersebut di evaluasi sesuai jadwal yang ditentukan serta dengan petunjuk pengelolaan keuangan. Lalu bagian bagian - bagian laporan pengelolaan keuangan yang perlu dikaji dan dievaluasi hasilnya yaitu apbdesnya sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah di musdeskan lalu perlunya evaluasi tentang standarisasi harga, yang selalu menjadikan kesulitan di lapangan antara kelengkapan nota dan kwitansi. dari pertanyaan di atas lalu hasilnya di evaluasi supaya dapat menjadi salah satu faktor kesuksesan pengelolaan keuangan desa, diharapkan pengelolaan keuangan desa itu lebih transparan lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dan bisa menjadikan suatu kesuksesan bagi desa tersebut.

Untuk kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program SISKEUDES penulis simpulkan bahwa kendala yang di alami yaitu SDM dan kurangnya keseriusan dalam mencermati apa yang diberikan oleh pemberi materi. Aplikasi SISKEUDES tersebut hampir sesuai dengan yang diharapkan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pusat, namun demikian perlu ada penyempurnaan terkait dengan kode rekening kegiatan belanja. kualitas SDM

belum memenuhi, karena operator SISKEUDES baru 2 kali melakukan pelatihan / bimtek kurang membantu untuk menyusun pelaporan tersebut.

2) Solusi dalam Pelaksanaan program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES):

Untuk solusi yang bisa ditawarkan bapermades bekerjasama dengan kecamatan coordinator tenaga ahli pendamping desa dan pendamping dari desa, pendamping local desa melakukan penguatan dan monitoring terkait dengan desa - desa yang belum secara penuh dan mampu untuk menjalankan SISKEUDES kemudian kita pantau. kita beri arahan dan pelatihan tambahan bagi operator yang masih kebingungan dalam mengoperasionalkan siskeudes.

Kesimpulan diatas mengenai Solusi dalam pelaksanaan program sistem keuangan desa (SISKEUDES), penulis simpulkan bahwa solusinya yaitu bapermades bekerjasama dengan kecamatan coordinator tenaga ahli pendamping desa dan pendamping dari desa, pendamping local desa melakukan penguatan dan monitoring terkait dengan desa - desa yang belum secara penuh mampu untuk menjalankan SISKEUDES kemudian kita pantau. kita beri arahan dan pelatihan tambahan bagi operator yang masih kebingungan dalam mengoperasionalkan SISKEUDES.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal mengenai implementasi program siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dalam pengelolaan keuangan desa, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal telah dilakukan dengan baik, hal itu di buktikan dari beberapa tahapan dalam pelaksanaannya.
 - a. Tahapan yang pertama yaitu pra perencanaan, bentuk dari pra perencanaan itu sendiri adalah sosialisasi program. Sosialisasi SISKEUDES dilakukan dengan baik oleh tim koordinasi Kabupaten yaitu BAPERMASDES, tim koordinasi Kecamatan, dan Kepala Desa, kemudian mensosialisasikan SISKEUDES kepada aparatur desa agar program tersebut tepat sasaran, tepat mutu, tepat kualitas dan prosesnya itu partisipatif.
 - b. Tahap kedua yaitu Proses perencanaan yang berkaitan dengan program SISKEUDES yaitu sudah dilakukan dengan perencanan yang baik, dengan diadakannya sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan pelaksanan program SISKEUDES tersebut menjadi semakin lebih baik. Pemerintah juga bekerjasama dengan bpkp dan kemendagri, serta pihak lain yang berkaitan dengan masalah tersebut dan bentuk perencanaan program yang disusun oleh pemerintah sudah baik dan terkonsep hal ini ditunjukkan dengan adanya modul-modul dan materi-materi lengkap yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menunjang proses penerapan aplikasi SISKEUDES kedalam kegiatan pengelolaan keuangan. Dengan hal ini proses pelaksanaan siskeudes dapat berjalan dengan baik karena proses perencanaannya sudah sesuai dan terkonsep dengan baik.
 - c. Selanjutnya tahap ke tiga yaitu pelaksanaan yang terbilang sangat bagus bisa dilihat bahwa Pada tahun 2017 SISKEUDES baru dimulai, setelah sebelumnya mendapatkan bimtek di tahun 2016, desa Slawi kulon dalam menyusun pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem SISKEUDES.
 - d. Selanjutnya tahap yang ke empat yaitu MONEV dan pertanggungjawaban, hal tersebut pasti ada disetiap kegiatan ataupun program yang berhubungan dengan dana, pembangunan dan pemerintah, tak terkecuali di program SISKEUDES yang dilakukan di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yaitu :
 - a. Kendala yang di alami setiap pengguna aplikasi siskeudes operator khusus desa itu sebenarnya pertama, karena operator siskeudes sudah difasilitasi untuk bimtek dan itu juga hanya 2 kali pelatihan yang di ikuti dan kurang bisa membantu untuk menyusun pelaporan agar lebih baik lagi.
 - b. Kurangnya keseriusan di dalam mencermati system yang diberikan oleh pemberimateri itu tidak di dalam petunjuk dari pemberimateri ada aktifitas maucepet atau dan bias ada usaha untuk mengikuti

petunjuk. Kalau ada kendala dia apatis berhenti tidak mau bertanya.

3. Solusi dalam pelaksanaan program sistem keuangan desa (SISKEUDES). Solusi yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kendala - kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi SISKEUDES dan pengelolaan keuangan desa, solusinya bapermasdes bekerjasama dengan kecamatan coordinator tenaga ahli pendamping desa dan pendamping dari desa, pendamping local desa melakukan penguatan dan monitoring terkait dengan desa - desa yang belum secara penuh mampu untuk menjalankan SISKEUDES kemudian kita pantau. kita beri arahan dan pelatihan tambahan bagi operator yang masih kebingungan dalam mengoperasikan siskeudes.

DAFTAR PUSTAKA

- Turner, Mark and Hulme, David ,1997. Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Metode Penelitian Sosial. Berbagai Pendekatan Alternatif. Editor Bagong Suyanto dan Sutinah. Jakarta : Kencana. 2005.
- L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. Hal. 34-35.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial. Jakarta : LP3ES, 1998, hal 37.
- Bedjo. 1996. Prhatian Orang Tua dari Keluarga dalam Pendidikan anak-anaknya. Majalah Ilmiah Universitas Udayana. Bali: Universitas Udayana.
- Munandar, M. 2001. Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Halaman 38.
- Koentjaraningrat. 1984. Kamus Istilah Anhtropologi. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta : Depdikbud. Halaman 420.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
- Lineberry, Robet and Ira Sharkansky. 1978, Urban Politics and Public Policy, New York: Harper & Row.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Masri Singarimbun.1991. Metode Penelitian, Yogyakarta : LP3S.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. (1982). Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Mehtods, Boston : Allyn and Bacon, Inc
- H.B. Sutopo (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian Surakarta: Universitas Sebelas Maret.